



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NO. 9 TAHUN 1999 SERI A NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REM BANG
NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REM BANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dltetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Dasran dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah harus segera dlsesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang benaku ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, dlpandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propensi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Oaerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelenggaraan Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Indonesia tahun 1997 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

9engan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Q

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- C e. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran ;
- f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayanan , dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu , dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
- g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. tidak termasuk usaha jasa boga atau catering ;
- h. Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak terutang menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
- J. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD. adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau

- peyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- k. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang ;
 - l. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPOKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar ;
 - m. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang ditetapkan ;
 - n. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPOLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 - o. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat perintah melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel dan restoran .

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk :
 - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek ;
 - b. pelayanan penunjang sabagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan ;
 - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum ;
 - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel ;

- e. penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. persewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan tanah ;
 - b. asrama dan pondok pesantren ;
 - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh umum di hotel ;
 - d. pertokoan, perkantoran, pemukiman, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel ;
 - e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh notaris dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;
 - f. pelayanan usaha jasa boga/katering .

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran.

Pasal 5

- c Wajib Pajak adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tanpa sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghutang besamnya Pajak terutang.

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran.

Pasal 12

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- 3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- 2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau lwrang dibayar setelah lewat waktu paling lama satu bulan sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPO.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang; a. pe, sk. Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPOKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPON.
- (3) SKPOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar setiap jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. apabila SPTPO tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap yang menunjukkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah keseluruhan pajak tersebut.
- (5) SKPDKBT, sebagai tambahan pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kreolt pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan mensyaratkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPO, SKPD dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penyetoran pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau tunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menunda persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, isi, ukur dan buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jurdah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Apabila telah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Letang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Letang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 23

Bentuk, Jenis dan Isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan. Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak..
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau tugas permononan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan. SKPD atau SKPDKB atau SKPOKBT atau STPD yang catam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penentuan persentase pengurangan perpajakan daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenakalan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPOKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kepala Daerah,

atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak sixat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas. kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak cepat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusannya.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPOLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Snt Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- .S (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan pajak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat mermerkkan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atau kesr1arrt>atan pembayaran ke"3bilan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahan bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedak.lwarsa setelah melampai Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhitung pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedajuarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIOANA

Pasal32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPO atau mengtsl dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampin(an keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat

- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak tertutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak menuntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat tentuan pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menentukan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah,
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan di daerah
 - melakukan penggelinciran, pemeriksaan, pemeriksaan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- g. menyuruh bertileril can atau melarang seorang mrihgalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokt.men yang clbawa sebagimana pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berltan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
- i. memanggil orang untuk dtdengar keterangannya oan dlperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentlkan menyelidkkan.
- k. metakukan tindakan lain yang pertu untuk kelancaran menyelidkkan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan.
- (3) Penyidk sebagaimana dlmaksud ayat (1) memberlahukan dlmulainya penyidkkan dan menyampafkan hasil penyidkkannya k.epada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang dlatur dalam Undan~undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENIFFIJP

Pasal 35

.H~hal yang belum cukup clatur dalam Peraturan Oaerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dlatur leblh lanjut oleh Bupati Kepala Oaerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peratl"an daerah ini. maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang Tanggal 10 Mel 1961 tentang Pajak Pembangunan I (di sahkan Presiden tanggal 29 Mel tahun 1962 Nomor 199) dinyatakan tidak ber1aku.

Pasal37

Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setlap orang dapat mengetahuinya memertntahkan pengundangan Perateran Daerah ini dengan penempataooya, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

HENDARSONO

Ors. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 5 ayat (4)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 9 Tahun 1999 Seri A
Nomor 5 pada Tanggal 30 Juli 1999

Sekretaris Wilayah I Daerah Tingkat II
Rembang

H. NOERANTO, SH

Pembina utama Muda
NIP 500 040 991

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMER 8 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundak lanjut dengan Peraturan Pernerifiah Nomer 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II diharuskan menyusun kembali Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomer 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAB II, Pasal 2 Ayat 2 huruf a disebutkan Pajak Hotel dan Restoran adalah salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat II, maka merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang untuk menyusun Peraturan daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas penginapan / fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (Cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (Hostel) losmen dan rumah penginapan.

Oatam pengertlar. rumah penginapan termasuk kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyadlakan fasilitas seperti rumah penginapan.

Huruf b

Pelayanan penunjang antara lain, telepon, faksimil, teleks, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel.

Huruf c

Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain, pusat kebugaran, kolam renang, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan oleh hotel.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Wajib Pajak tidak boleh membayar utang pajaknya dengan cara mengangsur.

Ayat (2)

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membayar pajak sekaligus lunas maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur kepada Bupati Kepala Daerah, dan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur utang pajaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu/tanggal yang ditetapkan bagi Wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Dalam keadaan tertentu Wajib Pajak tidak dapat melakukan kewajibannya maka Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

dalam hal tertentu petugas melakukan kesalahan dalam hal penetapan SKPD dan STPD maka Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan, pengurangan, penetapan, penghapusan, sanksi administrasi dan pembatalan ketentuan pajak yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas;

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal ini, diterbitkan surat taguran dan surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak tidak secara langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung memvatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak menyangka atau kurang menyangka kewajibannya sehingga perbuatan tersebut merubuhkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana di maksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberfkan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 34

Ayat {1)

Penyidik dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehaklman, sesuai dengan perundang-undangan yang bertaku.

Penyelidikan di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan aturan pelaksanaanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas